



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
No. Kep. 952 /BINWASK3-PNK3/X/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa dari hasil pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan **PT. SUCOFINDO (Persero)** perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per. 12/Men/VIII/2010;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.12/DJPPK/II/2011;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.48/DJPPK/VII/2011.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Nomor 1858/HC-IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Pengajuan Penunjukan PJK3 Pembinaan Listrik;
 2. Berita Acara Pemeriksaan oleh Titin Saptini, selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta Nomor : 60/BA-PJK3/DKI/2018 tanggal 28 September 2018;
 3. Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor Reg. 4957/AK3-LIST/XI/2017 A.n PRIMA SANTHOS dan Nomor Reg. 4960/AK3-LIST/XI/2017 A.n HENRY YUDHA KUSUMA.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. SUCOFINDO (Persero)**
Alamat : Graha SUCOFINDO, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780.
Telp (021) 7983666 ; Fax (021) 7983888
Penanggung Jawab : **SOLEH RUSYADI MARYAM**
Tenaga Pembina / Instruktur : **1. PRIMA SANTHOS**
2. HENDRY YUDHA KUSUMA
Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik
- Kedua** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Oktober 2018

A.n Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dis. HERMAN PRAKOSO HIDAYAT, MM
NIP. 19590412 198603 1 001



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Menaati semua ketentuan - ketentuan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.04/Men/1995 dan Undang - Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Dinas yang membidangi pengawasan Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan;
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Dirjen PPK;
4. Perpanjangan SK PJK3 ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Dirjen PPK&K3 Cq.Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat - syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Permenaker No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlaku SKP ini.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
No. Kep. 1105 /BINWASK3-PNK3/XII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dari hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. SUCOFINDO (PERSERO) oleh pengawas ketenagakerjaan, sesuai perundang-undangan perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 04/Men/1995;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.12/DJPPK/II/2011;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.Kep.48/DJPPK/VII/2011.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. SUCOFINDO (PERSERO), No : 0952/IND-XI/PDOS/2018, tanggal 22 November 2018 perihal Permohonan Perusahaan untuk Ditunjuk sebagai PJK3 Pembinaan Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
2. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov. DKI Jakarta No. 66/BA-PJK3/DKI/2018 bulan November 2018.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : **Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- Nama Perusahaan / Instansi : **PT. SUCOFINDO (PERSERO)**
- Alamat : Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta
- Penanggung Jawab : Yerry Taizar
- Tenaga Pembina / Instruktur : Aimalia Achmad, S.Si
- Bidang Kegiatan : Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
- Kedua** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.



Ditetapkan di : **J a k a r t a**
Pada tanggal : **5 Desember 2018**

A.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
NIP. 19590412 198603 1 001

No. REG. 226/PJK3/F-LO/31/2018

KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Menaati semua ketentuan - ketentuan sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.04/Men/1995 dan Undang - undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Dinas yang membidangi pengawasan Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan;
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Dirjen PPK;
4. Perpanjangan SK PJK3 ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Dirjen PPK Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat – syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Permenaker No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlaku SKP ini.

